

### Tentang Grup Allianz

Allianz merupakan salah satu penyedia asuransi dan manajemen aset terbesar di dunia. Bersama nasabah dan mitra penjualan, Allianz merupakan salah satu komunitas keuangan terkkuat di dunia dengan operasi yang tersebar di 70 negara dan didukung oleh 140.000 karyawan yang melayani lebih dari 86 juta nasabah perorangan dan korporasi.

### Tentang Allianz di Asia

Allianz hadir di Asia Pasifik sejak tahun 1910 di pesisir China dengan menyediakan asuransi kebakaran dan pengangkutan. Saat ini, Allianz beroperasi di 14 negara di Asia Pasifik untuk melayani asuransi umum, jiwa, kesehatan, dan manajemen aset. Dengan lebih dari 32.000 staf, Allianz melayani kebutuhan lebih dari 18 juta nasabah di wilayah ini melalui beberapa saluran distribusi.

### Tentang Allianz Indonesia

Allianz memulai bisnisnya di Indonesia dengan membuka kantor perwakilan di tahun 1981. Pada tahun 1989, Allianz mendirikan PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, perusahaan asuransi umum. Kemudian, Allianz memasuki bisnis asuransi jiwa, kesehatan dan dana pensiun dengan mendirikan PT Asuransi Allianz Life Indonesia di tahun 1996. Di tahun 2006, Allianz Utama dan Allianz Life memulai bisnis asuransi syariah. Allianz Health & Corporate Solutions dibentuk tahun 2014 untuk melayani kebutuhan asuransi kesehatan individu dan kumpulan. Allianz Indonesia didukung oleh lebih dari 1.400 karyawan dan lebih dari 20.000 tenaga pemasaran dan ditunjang oleh jaringan mitra perbankan dan mitra distribusi lainnya untuk melayani lebih dari 7 juta tertanggung di Indonesia.

### Catatan Penting untuk Diperhatikan

- **SmartProtection BTPN Purnabakti** adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. PT Bank BTPN, Tbk ("Bank") hanya bertindak sebagai pemberi referensi **SmartProtection BTPN Purnabakti**.
- **SmartProtection BTPN Purnabakti** bukan produk Bank sehingga Bank tidak bertanggung jawab atas setiap dan semua klaim dan risiko yang timbul dari pengelolaan produk asuransi ini. **SmartProtection BTPN Purnabakti** tidak termasuk dalam lingkup program penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS") sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Undang-Undang dan ketentuan mengenai LPS.
- Premi yang dibayarkan sudah mencakup seluruh biaya untuk produk ini termasuk komisi yang diberikan kepada Bank.
- Perhitungan Premi yang terdapat pada Brosur hanya sebagai contoh dan tidak mencerminkan kondisi sesungguhnya, besarnya Premi akan disesuaikan dengan usia masuk Tertanggung dan nilai Uang Pertanggung.
- Anda wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis dan Sertifikat Asuransi.
- PT Bank BTPN, Tbk adalah Bank yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Produk asuransi **SmartProtection BTPN Purnabakti** telah memperoleh surat pencatatan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Tenaga Pemasar atas produk asuransi **SmartProtection BTPN Purnabakti** ini telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.
- PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Brosur ini bukan merupakan bagian dari Polis dan Sertifikat Asuransi **SmartProtection BTPN Purnabakti** dan bukan suatu bentuk perjanjian asuransi antara PT Asuransi Allianz Life Indonesia dengan Anda. Anda terikat penuh dengan setiap ketentuan yang terdapat dalam Polis dan Sertifikat Asuransi.
- Penjelasan lebih lengkap mengenai syarat, ketentuan termasuk pembebanan biaya secara rinci dan pengecualian dapat Anda pelajari pada Polis, Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum, Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal dan Sertifikat Asuransi **SmartProtection BTPN Purnabakti**.

Apabila Anda memiliki pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan kami, Anda dapat menyampaikannya melalui Customer Center kami:

### PT Asuransi Allianz Life Indonesia

Customer Lounge  
World Trade Center 6, Ground Floor  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31  
Jakarta Selatan 12920, Indonesia  
AllianzCare : 1500 136  
AllianzCare Sharia : 1500 139  
Email : ContactUs@allianz.co.id  
Website : www.allianz.co.id

Allianz 



# SmartProtection BTPN Purnabakti

Perlindungan Prima Dana Pinjaman Anda

PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan tenaga pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia

# SMARTPROTECTION BTPN PURNABAKTI

Ciptakan rasa aman dan nyaman untuk Anda dan keluarga sebagai Debitur pinjaman.

Asuransi jiwa kredit merupakan suatu mekanisme yang memberikan perlindungan pada utang debitur pinjaman apabila terjadi risiko meninggal dunia di masa mendatang. Oleh karena itu PT Asuransi Allianz Life Indonesia menghadirkan program perlindungan yang diberi nama **SmartProtection BTPN Purnabakti**.

## Keunggulan



Memberikan rasa aman kepada keluarga dari debitur pinjaman pada bank apabila risiko meninggal dunia karena sebab alami dan/atau Penyakit dan/atau Kecelakaan terjadi terhadap debitur.



Premi ringan dengan perlindungan maksimal dalam proses pembayaran sisa saldo terutang.

## Manfaat Meninggal Dunia

Manfaat Asuransi akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dunia karena sebab alami dan/atau Penyakit dan/atau Kecelakaan.

Apabila Tertanggung meninggal dunia karena sebab alami dan/atau Penyakit dan/atau Kecelakaan selama Masa Pertanggungan, Allianz akan membayar Manfaat Asuransi kepada Penerima Manfaat sebesar Uang Pertanggungan yang jumlahnya sesuai dengan Tabel Penurunan Uang Pertanggungan dari Allianz. Uang Pertanggungan tidak termasuk bunga, denda, pinalti dan/atau tunggakan lainnya.

Apabila Manfaat Asuransi telah dibayarkan maka pertanggungan berakhir.

Usia Masuk Tertanggung	25 – 74 tahun (ulang tahun terdekat).
Maksimum usia Top Up	77 tahun.
Maksimum usia perlindungan	Maksimum 78 tahun. <i>Catatan : Untuk Tertanggung dengan usia 74 tahun, maksimum Masa Pertanggungan adalah 4 tahun.</i>
Masa Pertanggungan	6 bulan – 15 tahun. <i>Catatan : Masa Pertanggungan harus dalam kelipatan 6 bulan.</i>
Periode Pembayaran Premi	Premi tunggal <i>Premi berbeda untuk setiap usia, tenor dan Uang Pertanggungan.</i>

## Contoh Perhitungan Premi

Nilai Pinjaman / Kredit	:	Rp100.000.000
Usia debitur sebagai Tertanggung	:	58 Tahun
Masa Pertanggungan (Tenor)	:	2 Tahun
Rate	:	27.55%

Contoh Perhitungan Premi :  
 $27.55\% \times \text{Rp}100.000.000 = \text{Rp}2.755.000$

## Prosedur Pengajuan Klaim Meninggal Dunia



Pengajuan klaim dan dokumen klaim atas meninggalnya Tertanggung wajib disampaikan secara tertulis selambat-lambatnya **180 hari kalender** sejak dari tanggal terjadinya meninggal Tertanggung



Dokumen pengajuan klaim meninggal dunia harus lengkap sesuai yang tertera di Polis dan Sertifikat Asuransi.



Apabila klaim memenuhi persyaratan maka akan diproses pembayaran klaim. Lama proses pembayaran klaim **7 hari kerja** dari dokumen lengkap dan benar diterima Allianz, dan klaim disetujui oleh Allianz berdasarkan Polis.

### Catatan:

- Allianz berhak untuk mendapatkan/meminta dokumen lainnya dari Rumah Sakit dan/atau pihak lain, jika dianggap dokumen belum cukup untuk dapat memproses penyelesaian klaim.
- Allianz akan menolak jika klaim yang dibuat oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat adalah penipuan, atau jika ada pernyataan palsu yang dibuat atau digunakan untuk mendukung permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi atau Penerima Manfaat untuk memperoleh manfaat berdasarkan Polis ini. Dalam hal tersebut, semua manfaat atau yang seharusnya dibayarkan akan menjadi batal, dan Allianz juga memiliki hak untuk melakukan salah satu atau semua hal berikut:
  - Mengakhiri Polis dengan segera; dan/atau
  - Memberlakukan syarat dan ketentuan tambahan sebagaimana Allianz anggap perlu, dan/atau
  - Mengambil tindakan hukum yang Allianz anggap perlu.
- Pengajuan permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi adalah sah apabila syarat-syarat sebagaimana disebutkan didalam ketentuan Prosedur Pengajuan Klaim Meninggal Dunia ini dan ketentuan lainnya dalam Polis telah dipenuhi seluruhnya dan Allianz mempunyai hak untuk menolak permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi yang diajukan dan/atau menolak untuk membayar Manfaat Asuransi apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi

## Pengecualian

Allianz tidak akan membayar Manfaat Asuransi sesuai ketentuan berikut:

- Dalam jangka waktu 12 bulan pertama sejak tanggal berlakunya Masa Pertanggungan, Tertanggung meninggal karena bunuh diri; atau
- Tertanggung meninggal dalam Masa Pertanggungan karena dihukum mati oleh pengadilan, atau karena dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu tindak kejahatan atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, atau apabila Tertanggung meninggal akibat tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam pertanggungan asuransi ini.